

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia usaha, modal merupakan sesuatu yang penting. Modal dapat bersifat internal atau eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan modal, seseorang bisa menggunakan modal sendiri atau meminjam kepada pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Di dalam melakukan peminjaman diperlukan beberapa syarat, yaitu di antaranya adanya kelayakan usaha, adanya kepercayaan, dan adanya jaminan.

Berkaitan dengan jaminan ini, dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan perorangan (*personal guarantie*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (*debitor*). Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara *kreditor* dengan *debitornya*. Begitu juga, dapat diadakan antara *kreditor* dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (*debitor*). Soal jaminan, sebagaimana tersebut di atas, di dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep *kafalah* yang termasuk juga di dalam jenis *dhamman/* tanggungan (Hidayatullah, 2009).

Islam sangat memperhatikan masalah utang-piutang. Islam menganjurkan untuk tidak menganggap sepele masalah utang. Jika ada keluarga yang meninggal dunia, para ahli waris berkewajiban membereskan terlebih dahulu masalah utang-piutang sebelum dikebumikan. Karena sensitifnya masalah utang, sampai Nabi Muhammad SAW pernah menolak mengshalahkan jenazah seseorang yang masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk

membayarnya. Hal tersebut sesuai dengan Hadis Nabi riwayat Bukhari yang berbunyi,

Telah dihadapkan kepada Rasulullah (mayat seorang lelaki untuk dishalatkan)... Rasulullah bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab "Tidak", Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" Para sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar" Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "saya menjamin utangnya ya Rasulullah". Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.

Utang adalah penghalang untuk mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surga-Nya. Utang yang tidak di bayar akan menjadi penghalang dia di hari akhir nanti.

Melihat gambaran umum masyarakat yang sampai saat ini masih sangat membutuhkan jaminan sebagai tambahan baik untuk modal usaha atau untuk penanggungan hutangnya, maka keberadaan lembaga keuangan sangat membantu masyarakat dalam membiayai segala macam kebutuhan mereka. Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan milik pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran modal pinjaman kepada masyarakat umum yang mengacu pada dasar-dasar standar hukum.

Salah satu bentuk koperasi di Indonesia yaitu koperasi yang melakukan usaha secara syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Masyarakat atau anggota biasanya meminta penanggungan hutangnya kepada bank atau koperasi karena kedua lembaga keuangan tersebut mampu memberikan jaminan atau penanggungan hutangnya kepada pihak ketiga. Dalam hukum Islam jaminan atau penanggungan hutang tersebut dikatakan *kafalah*,

yaitu pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Di dunia lembaga keuangan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Dalam hal ini lembaga keuangan bersedia memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi.

Penelitian terdahulu mengenai *kafalah* telah dilakukan oleh Yuni (2008) yang berjudul “akad *kafalah* dalam pembiayaan di bank syariah” dimana penelitian ini menjelaskan akad *kafalah* yang dipraktekan dalam perbankan yaitu *performance bond* berupa jaminan bagi pemilik proyek akan dilaksanakan oleh pemenang tender, penjaminan model ini biasanya dilakukan bank untuk objek sewa atau barang yang disewa kepada perusahaan leasing dan *personal guarantee*.

Selaras dengan Yuni (2008) penelitian dilakukan oleh Saputro (2012) dimana dalam penelitian ini menerapkan *kafalah* pada sistem tanggung renteng yang diterapkan pada koperasi jasa keuangan syariah Assakinah Sidoarjo dan Kopwan Setia Bakti Wanita Surabaya. Koperasi Assakinah pada proses penyelesaian (kredit macet) menggunakan pendekatan religius sedangkan Kopwan Setia Bakti Wanita murni menggunakan pendekatan pengamanan aset koperasi. Kedua koperasi tersebut mampu meminimalisir risiko pembiayaan dan mampu meminimalisir kredit macet pembiayaan, meningkatkan jumlah aset, sisa hasil usaha (SHU) serta adanya peningkatan jumlah anggota.

Salah satu koperasi syariah yang produk pembiayaannya menggunakan prinsip *kafalah* adalah koperasi As-Sakinah di Kamal Bangkalan. Adapun data tentang pembiayaan *kafalah* pada koperasi As-Sakinah seperti pada tabel yang akan dijelaskan dibawah ini:

Tabel 1.1
Omzet Kafalah di Koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan

No.	Akad pembiayaan	Total pembiayaan <i>kafalah</i> dalam jutaan rupiah	
		2011	2012
1.	<i>Kafalah</i>	132.713.500	81.593.000

Sumber: data pembiayaan *kafalah* pada KJKS As-sakinah tahun 2012.

Dari tabel *kafalah* yang diterapkan pada koperasi As-Sakinah di Kamal Bangkalan di atas, pembiayaan *kafalah* dari tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan sebesar 10% di karenakan simpanan wadiah yang di ambil dalam jumlah besar sehingga menyebabkan pembiayaan menurun. Namun pembiayaan *kafalah* dan saat ini merupakan pembiayaan yang paling berkembang dan diminati oleh anggota.

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas dan pelaksanaan pembiayaan *kafalah*, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang produk syariah yang menggunakan prinsip *kafalah*. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang implementasi *kafalah*, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang akad *kafalah* (Yuni, 2008) serta implementasi *kafalah* pada sistem tanggung renteng dan dampaknya meminimalisir kredit macet (Saputro, 2012). Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni peneliti memilih koperasi As-Sakinah di Kamal Bangkalan.

Alasan memilih lokasi tersebut karena koperasi As-Sakinah di Kamal Bangkalan masih baru yang dibuka tiga tahun belakangan ini merupakan dampak dari perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah di

Bangkalan serta koperasi As-Sakinah merupakan koperasi syariah yang menggunakan prinsip *kafalah*. Koperasi syariah di Kamal Bangkalan memiliki prospek yang bagus dalam pengembangan *kafalah* kedepannya. Kemudian alasan lain memilih lokasi ini yakni tema implementasi *kafalah* ini belum pernah diteliti di koperasi As-Sakinah di Kamal Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan secara singkat di atas dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana *implementasi* akad dalam *kafalah* di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan?.
2. Bagaimana *implementasi fee* atau *ujroh* (upah) *kafalah* di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan?.
3. Bagaimana *implementasi* prosedur pelaksanaan *kafalah* di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tersebut, maka tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. *Implementasi* akad dalam *kafalah* di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan.
2. *Implementasi fee* atau *ujroh* (upah) *kafalah* di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan.
3. *Implementasi* prosedur pelaksanaan *kafalah* di koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah di Kamal Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak secara umum, secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Sakinah Kamal Bangkalan,
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar dapat berkembang lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi Akademisi

Dalam pengembangan wawasan dalam ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi para pihak akademisi yakni para mahasiswa dan pihak dosen-dosen yang belum memahami praktek implementasi *kafalah* yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup berkembang pesat saat ini.

3. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai implementasi *kafalah* yang sudah berkembang cukup pesat saat ini.

1.5. Batasan Penelitian

Mengingat jasa layanan dan produk perbankan syariah terdiri dari *hawalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, *kafalah*, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini pada produk jasa *kafalah*. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi *kafalah* pada koperasi As-Sakinah Kamal Bangkalan. Karena dalam implementasi *kafalah* ini masih tergolong umum, maka perlu adanya batasan penelitian mengenai implementasi *kafalah* yang meliputi akad *kafalah*, prosedur dalam *kafalah*, dan prosedur pemberian *fee* atau *ujroh*.